

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup

FUNGSI :

- 1 Perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 2 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
- 3 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 5 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 6 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 7 Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;
- 8 Pengelolaan bagian kesekretariatan.

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Menurunnya pencemaran dan perusakan LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p><u>Makna Indikator :</u> Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Penyusunan IKLH terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang memuat sasaran dan arah kebijakan terkait Isu strategis. Selain itu dalam RPJMN menyebutkan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan IKLH.</p>	Kepala Dinas LH	Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan, Bidang Penataan Kapasitas dan Peraturan LH
			<p>Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian, dan pembangkit listrik. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.</p> <p>Udara merupakan komponen lingkungan abiotik penyusun ekosistem yang penting bagi kehidupan. Udara termasuk kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupannya.</p>		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks Tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).</p> <p>Air laut yang terdiri dari Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi terhadap manusia. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah. Terdapatnya bahan pencemar di laut, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Sehingga, masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan, berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologi.</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator :</u> <u>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</u></p> <p>IKLH = (0.340 x IKA)+(0.428 x IKU)+ (0.133 x IKL)+(0.099 x IKAL)</p> <p>Perhitungan IKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemantauan kualitas air sungai; 2. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air. Sebagai contoh diambil titik pantau Sungai Musi pada periode III,; 3. Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter; 4. Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 5. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru. 6. Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air 		
			$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</p> <p>IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)</p> <p>IP_j : $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$</p> <p>$(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}</p>		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Langkah-Langkah Penentuan IKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi; 2. Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir; 3. Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 : 2013). <p>Perhitungan IKU :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO2 dan SO2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap); b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO2 dan SO2 kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO2 dan NO2 pada ke empat lokasisampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran); c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO2 dan NO2 tahunan provinsi dengan cara menghitung rata-rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota; d. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut: <p>IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEU adalah rata-rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref EU dan NO2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO2 Ref EU • Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO2 adalah 20 µg/m3 dan NO2 adalah 40 µg/m3 		
			<p>Perhitungan IKL :</p> $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum_{i=1}^n \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <p>DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal</p> <p>Rumus di Tutupan Hutan di Lahan Gambut;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$</p> <p>W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$</p> <p>W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$</p> <p>W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$</p> <p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung di Lahan Gambut;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$</p> <p>W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$</p> <p>W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$</p> <p>W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$</p>		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Perhitungan IKAL : Metode Penentuan IKAL (dengan rumus NSF), Target IKAL 2020-2024</p> $IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p>Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i, W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke I, n : Jumlah parameter kualitas air laut</p>		
ESSELON III					
2	Meningkatnya ketaatan dunia usaha dalam tata kelola lingkungan hidup	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	<p><u>Makna Indikator :</u> Perusahaan yang diawasi taat terhadap pengelolaan kualitas lingkungan menggambarkan tingkat ketaatan suatu perusahaan yang diawasi oleh Dinas LH terhadap pengelolaan kualitas air, udara, limbah B3, kerusakan lahan, maupun dokumen lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan tersebut.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Adanya kegiatan pengawasan terhadap perusahaan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ketaatan bagi perusahaan dalam mengelola lingkungan. Dengan meningkatnya ketaatan perusahaan, maka diharapkan akan mengurangi dampak suatu kegiatan terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dengan taatnya perusahaan terhadap pengelolaan kualitas air dan udara diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.</p>	Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH	Data Hasil Pengawasan; Dokumen Lingkungan Perusahaan
			<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Perusahaan yang diawasi memenuhi ketentuan dalam pengelolaan lingkungan}}{\text{Jumlah perusahaan di Kalsel}} \times 100\%$		
3	Meningkatnya pengakuan MHA terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	<p><u>Makna Indikator :</u> Presentase Kelompok Masyarakat Hukum Adat yang aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan maksud untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan MHA sehingga dapat menjamin hak dan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah MHA yang diPerdakan}}{\text{Jumlah MHA yang diusulkan}} \times 100\%$	Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH	Data laporan jumlah capaian Diklat SDM sesuai Kompetensi Data laporan MHA yang diakui

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatkannya kinerja pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di kalsel	<p><u>Makna Indikator :</u> Pengelolaan Persampahan yang dimaksud adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah terdiri atas Pengurangan dan Penanganan Sampah. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Agar dapat menggambarkan tingkat pengelolaan persampahan di Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>Perda Prov. Kalsel Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah</p> <p>Pergub Kalsel No.30 Tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah pengelolaan persampahan provinsi Kalsel</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> <p><i>Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah</i></p> <p>Diambil dari neraca pengelolaan sampah</p>	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan	Neraca Pengelolaan Persampahan di Kab/kota se Kalsel
5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3.	Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	<p><u>Makna Indikator :</u> Memberikan gambaran mengenai proporsi perusahaan yang telah mengelola limbah B3, dalam hal ini penghasil, pengumpul, pemanfaat, dan pengangkut di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u></p> <p>PP Nomor 22 Tahun 2021 ttg penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Permen LHK No. 6 tahun 2021 ttg tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Perusahaan atau institusi atau RS yang diawasi memenuhi ketentuan dalam pengelolaan LB3}}{\text{Jumlah perusahaan atau institusi atau RS yg berizin yang melakukan pengelolaan Limbah B3 di Kalsel}} \times 100\%$	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan neraca limbah B3 dari perusahaan / rumah sakit - Pengawasan lapangan - Data manifest elektronik

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Meningkatnya peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase peningkatan peran serta mitra dan masyarakat dalam pelestarian LH	<p><u>Makna Indikator :</u> Menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Terwujudnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan baik ditingkat dasar maupun menengah, dan mengembangkan norma-norma kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan tingkat keikutsertaan/ peran serta yang tercipta antara mitra/dunia usaha/institusi dan masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan lingkungan. - Persentase jumlah pelestari lingkungan yang aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Undang - Undang 18 tahun 2008 tentang Persampahan - Sesuai dengan Permen LH Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2013. tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. - Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2012 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan. - Salah satu langkah dalam upaya mengikutsertakan mitra/dunia usaha/institusi/ masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan - Adanya pelestari lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dengan meningkatkan pengetahuan dan aspek lain bagi masyarakat dalam upaya perlindungan, <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah mitra yang berpartisipasi dalam pengelolaan LH}}{\text{Jumlah Target Mitra yang berpartisipasi dalam pengelolaan LH}} \times 100\%$	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan	
7	Meningkatkan Status Mutu Sungai	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator ini menggambarkan peningkatan status sungai yang memenuhi baku mutu berdasarkan titik pantau pada masing-masing sungai dengan parameter sesuai ketentuan dalam penentuan Indeks Kualitas Air (IKA).</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Data hasil pemantauan parameter kualitas air diperlukan dalam perhitungan status mutu air yang kemudian diperlukan pula dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Dengan meningkatnya hasil pemantauan kualitas air sungai yang memenuhi bakumutu maka dapat meningkatkan kualitas air sungai tersebut. Dengan meningkatnya kualitas air sungai maka dapat memperbaiki status mutu air yang berdampak pada peningkatan IKA.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah titik pantau Sungai dengan status memenuhi}}{\text{Jumlah total titik pantau Sungai}} \times 100\%$	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Data Hasil Pemantauan oleh Dinas LH

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas air laut pantau dengan kategori baik	Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	<p>Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan jumlah lokasi pantau kualitas air laut yang meningkat kategorinya menjadi kategori "baik"</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Dengan meningkatnya jumlah konsentrasi parameter kualitas air laut yang memenuhi baku mutu maka menggambarkan perbaikan kualitas air laut. Kategori kualitas air laut dikelompokkan menjadi sangat buruk , buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Sebagian besar lokasi pantau kualitas air laut di Kalimantan Selatan berada pada kategori sedang, sehingga perbaikan kualitas air laut dapat meningkatkan kategori kualitas air laut dari kategori sedang menjadi baik.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah lokasi pantau dengan kualitas air laut kategori baik}}{\text{Jumlah lokasi pantau}} \times 100\%$	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
8	Meningkatnya kualitas udara menjadi kategori baik dan sangat baik	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	<p>Makna Indikator : Indikator ini menunjukkan Persentase Kab/Kota yang memiliki nilai Indeks Kualitas Udara dengan kategori baik dan sangat baik</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Data hasil pemantauan parameter kualitas udara diperlukan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dengan meningkatnya kualitas udara maka dapat meningkatkan IKU. Dengan meningkatnya nilai IKU dapat meningkatkan kategori kualitas udara kab/kota tersebut menjadi baik dan sangat baik.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{(\text{Jumlah kab/kota kategori baik dan sangat baik})}{\text{Jumlah kab/kota}} \times 100\%$	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
9	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Peningkatan luas tutupan lahan	<p>Makna Indikator : Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas Tutupan Hutan, belukar, dan belukar rawa yang berada dikawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau, dan pantai, lereng >25% • Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keaneekaragaman Hayati <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKTL sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{(\text{Luas Tutupan Lahan Tahun } (n) - \text{Luas Tutupan Lahan tahun } (n-1))}{\text{Luas Tutupan Lahan tahun } n-1} \times 100\%$	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka ; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel; Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Lahan/Ekoregion yang Terdampak	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	<p><u>Makna Indikator :</u> Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion ini berpotensi mengalami kerusakan jika tidak ada upaya pengendalian. Setiap wilayah perencanaan/ekoregion harus dikendalikan pengelolaannya. Terkendali maksudnya adalah dapat dikelola dengan metode tertentu sesuai ketentuan. Dikelola bisa berarti dilindungi/dimanfaatkan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Berdasarkan UU 32/ 2009, penentuan daya dukung dan daya tampung didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup berupa data dan informasi sumber daya alam yang meliputi : potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, konflik, dan penyebab konflik. Jika ketersediaan data dan informasi tersebut tersedia dengan baik, maka ekoregion akan menjadi unit analisis untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam menggambarkan luasan wilayah yang dapat dikendalikan melalui dokumen lingkungan.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Luas lahan terkendali}}{\text{Luas lahan terkena dampak}} \times 100\%$	Kabid Tata Lingkungan	KLHK, P3EK, BPS, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, BBPTKL, Lab Kesehatan, Lab Lingkungan DLH, DLH Kab/Kota,
11	Menurunkan emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Ussual	<p><u>Makna Indikator :</u> Emisi GRK secara absolut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Penurunan emisi GRK disini didasarkan atas perbandingan terhadap emisi GRK pada BAU (Business As Ussual). Semakin tinggi persentase penurunan menunjukkan semakin baik pengelolaan lingkungan, meskipun secara absolut emisi GRK tetap naik.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{(\text{Business As Ussual} - \text{Status Emisi GRK saat ini})}{\text{Business As Ussual Emisi GRK}} \times 100\%$	Kabid Tata Lingkungan	BPS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, Pertamina, PLN, DLH Kab/Kota,
12	Meningkatnya pengelolaan ekosistem gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	<p><u>Makna Indikator :</u> Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut menjelaskan secara nilai tentang keadaan Ekosistem Gambut secara absolut dan menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Semakin tinggi nilai maka semakin baik Kualitas Ekosistem Gambut.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Upaya mitigasi kriteria kerusakan Ekosistem Gambut dalam PP No 71 Tahun 2014 dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 246 Tahun 2020</p>		Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut; Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Cara Perhitungan: $0,6 \times W1.KFL+W2*BFL+W3*CFL) + (0,4 \times W1*KFB + W2*BFB + W3*CFB$</p> <p>Keterangan: w1-3 = Bobot/Skor tiap parameter K = Areal Terdampak Kanal B = Areal Bekas Kebakaran C = Tutupan Lahan FL = Fungsi Lindung FB = Fungsi Budidaya</p>		
	Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan keanekaragaman hayati (kehati)	<p>Makna Indikator : keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan serta kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; dan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragam hayati di luar kawasan hutan;</p> <p>$\frac{(\text{Keanekaragaman hayati } (n-1) - \text{Keanekaragaman hayati tahun } n)}{\text{Keanekaragaman hayati } (n-1)} \times 100\%$</p>	Kabid Tata Lingkungan	Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota
13	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan pada Dinas LH Prov. Kalsel	1 Nilai Akuntabilitas kinerja	<p>Makna Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Perencanaan merupakan salah satu komponen yang dinilai pada penyelenggaraan SAKIP SKPD.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP penilaian Sistem AKIP oleh Tim SAKIP Pemprov dari berbagai komponen yg harus dipenuhi menjumlahkan bobot masing-masing komponen tersebut adalah : 1. Perencanaan Kinerja ; 2. Penganggaran ; 3. Pengukuran ; 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban ; 5. Evaluasi</p> <p>Cara Perhitungan: Diambil dari nilai LHE SAKIP pada tahun (n-1)</p>	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Inspektorat Prov. Kalsel

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>2 Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti</p> <p>3 Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian</p>	<p><u>Makna Indikator :</u> Menggambarkan Pengendalian Internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas termasuk pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh aparat (APIP) / BPK</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah temuan yg ditindaklanjuti thn } n-1}{\text{Jumlah temuan thn } n-1} \times 100\%$ <p><u>Makna Indikator :</u> Mencerminkan tingkat kepuasan ASN lingkup DLH Prov.Kalsel terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> dengan mengetahui nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian dapat menjamin berjalannya proses bisnis perkantoran serta kinerja ASN di lingkup DLH Kalsel</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u> Berdasarkan survei internal</p>	Sekretaris	

ESSELON IV

1.	Meningkatnya dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator tersebut menggambarkan banyaknya pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan dokumen lingkungan/ izin lingkungannya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Usaha di Provinsi Kalsel yang memiliki dokumen lingkungan sebagian besar ada pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri. Dalam menjalankan suatu kegiatan diperlukan pengawasan agar dapat memastikan kesesuaian apa yang termuat dalam dokumen lingkungan baik itu mengenai pengelolaan limbah cair, pengendalian pencemaran udara, limbah B3, reklamasi dan revegetasi. Adanya pembinaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas air, udara, maupun tutupan lahan.</p>	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH	
----	---	---	---	--	--

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> <p>1. Indikator Taat Perhitungan Taat $T = ((P+i))/n \times 100 \%$ Keterangan T: Taat P: Jumlah perusahaan yg diawasi secara langsung i : Jumlah perusahaan yg diawasi secara tidak langsung (elektronik) n : Jumlah perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di provinsi kalimantan selatan</p> <p>2. Indikator tidak taat Perhitungan Tidak Taat $Td = (n - (P + i))/n \times 100 \%$ Keterangan Td: Tidak Taat P: Jumlah perusahaan yang aktif (pengawasan langsung) i : Jumlah Perusahaan Yang Pasif (pengawasan tidak langsung pemeriksaan lapangan Dokumen) n : jumlah perusahaan yang izin lingkungan diterbitkab provinsi kalimantan selatan</p>		
		<p>Persentase dunia usaha yang memenuhi kriteria lebih dari yang disyaratkan</p>	<p><u>Makna Indikator :</u> Menggambarkan / menunjukan ketaatan perusahaan yang taat lebih dari yang dipersyaratkan dalam ketentuan pengelolaan lingkungan yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat hijau dan emas. Dalam ketaatan pengelolaan lingkungan, sertifikat biru bagi perusahaan yang taat dan peringkat / sertifikat merah atau hitam bagi perusahaan yang tidak taat pada satu periode penilaian.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini yang meliputi indicator-indikator pada masing – masing kriteria yang menjadikan dasar penilaian dan terkait dengan kewajiban perusahaan sebagaimana janji perusahaan pada saat mendapatkan izin lingkungan perusahaan. Karena penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan meliputi kriteria atas izin lingkungan, kriteria pengendalian pencemaran air, kriteria pengendalian pencemaran udara, kriteria pengelolaan limbah B3 serta kriteria pengendalian kerusakan lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan) berhubungan langsung dengan indeks kualitas lingkungan dan penetapan RPJMD daerah dalam upaya peningkatan IKLH Provinsi Kalimantan Selatan.</p>		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>1. Kewajiban lingkungan / izin lingkungan. Kewajiban perusahaan dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.</p> <p>2. Kewajiban pengendalian pencemaran air. Dikarenakan air merupakan unsur penting kehidupan, maka pelaku usaha perlu dikendalikan sarana dan prasarana yang menghasilkan sumber pencemar air. Sehingga parameter air limbah yang dihasilkan dapat dikontrol dan dapat dihitung beban pencemar air limbahnya. Sehingga perhitungan beban pencemar air dijadikan dasar untuk pengendalian air sungai yang menerima beban pencemar sehingga fungsi sungai dapat tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>3. Kewajiban pengendalian pencemaran udara. Karena udara unsur penting dalam kehidupan ekosistem, maka pelaku usaha perlu dikendalikan sarana dan prasarana yang menghasilkan sumber pencemar emisi. Sehingga parameter emisi yang dihasilkan dapat dikontrol dan dapat dihitung beban pencemar udaranya.</p> <p>4. Kewajiban pengelolaan limbah B3. Pelaku usaha berkewajiban melakukan pengumpulan, penyerahan kepada pihak ketiga yang berizin. Sehingga limbah b3 yang dihasilkan tidak mencemari pada media air, udara dan tanah.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah proper (propernas dan properda) hijau dan emas}}{\text{Jumlah peserta proper}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya MHA yang diusulkan	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan mendapatkan pengakuan	<p><u>Makna Indikator :</u> Menggambarkan area wilayah MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan dan penetapan keberadaannya</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Pengakuan dan Perlindungan MHA dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara turun menurun dan berkelanjutan dalam batas-batas wilayah yang diakui oleh negara UU 23-2014 (Pemerintahan Daerah), PermenLH P34-2021 (pengakuan KL), Permendagri 52-2014 (pedoman pengakuan MHA), PermenLHK P17-2020 (hutan adat)</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Luas kawasan MHA yg diusulkan}}{\text{Luas kawasan MHA yg diidentifikasi}} \times 100\%$	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan LH	

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup	1 Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	<p><u>Makna Indikator :</u> Menggambarkan respon Dinas LH terhadap kasus lingkungan yang terjadi. Dimulai dari kasus tersebut bermula sampai dengan penyelesaiannya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u></p> <p><u>Cara Perhitungan:</u> Kasus lingkungan hidup disini merupakan kasus LH yang sudah terdaftar / teregistrasi sebagai kasus LH oleh Dinas LH Pemprov Kalsel</p> $\frac{\text{Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Kasus Lingkungan yang terjadi}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum	Laporan masyarakat, Kasus di lapangan, hasil pengawasan
		2 Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	<p><u>Makna Indikator:</u> Setiap kasus LH yang tidak dapat diselesaikan melalui cara pembinaan, akan diselesaikan secara hukum (sanksi administrasi, paksaan pemerintah, pembekuan izin, maupun pencabutan izin).</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Setiap sanksi hukum terhadap kasus lingkungan yang dikeluarkan, harus dilakukan progress penyelesaiannya sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam sanksi hukum tersebut, sehingga dapat menjamin kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u></p> $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang dilimpahkan pada pihak berwenang}}{\text{Jumlah Kasus Lingkungan}} \times 100$		
4	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah	1 Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	<p><u>Makna Indikator :</u> Telah diterbitkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pemprov Kalsel Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Arah Kebijakan dalam Jakstrada tersebut adalah dengan Pengurangan dan Penanganan Sampah. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui (1) Pembatasan Timbulan Sampah, (2) Pendaaur Ulang Sampah, dan (3) Pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Melaksanakan Pergub Kalsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u> Dengan membuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita; b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.</p> $\frac{\text{Jumlah pembatasan timbulan sampah} + \text{jumlah pemanfaatan kembali sampah} + \text{jumlah pendauran ulang sampah}}{(\text{Jumlah penduduk} \times \text{faktor estimasi timbulan perkapita})} \times 100\%$	Kasi Pengelolaan Persampahan	

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2 Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	<p><u>Makna Indikator :</u> Telah diterbitkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pemprov Kalsel Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Arah Kebijakan dalam Jakstrada tersebut adalah dengan Pengurangan dan Penanganan Sampah. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Melaksanakan Pergub Kalsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Kasi Pengelolaan Persampahan	
		Persentase Penanganan sampah pada kondisi khusus	<p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> Dengan membuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah; b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku; e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.</p> <p><i>Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku+ jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi+ jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir</i> <i>(Jumlah penduduk X faktor estimasi timbulan perkapita)</i> x 100%</p> <p><u>Makna Indikator :</u> Penanganan Sampah kondisi khusus dilakukan melalui (1) Pembatasan Timbulan Sampah, (2) Pendaaur Ulang Sampah, dan (3) Pemanfaatan Kembali Sampah pada kondisi khusus.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah Spesifik dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)</p>		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Cara Perhitungan:</u> Dengan membuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran penurunan jumlah timbunan sampah pada kondisi khusus per kapita; b. besaran peningkatan jumlah Sampah pada kondisi khusus yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan c. besaran peningkatan jumlah Sampah pada kondisi khusus yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.</p> $\frac{\text{Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku} + \text{jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi} + \text{jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir}}{(\text{Jumlah penduduk} \times \text{faktor estimasi timbunan perkapita})} \times 100\%$		
		Persentase pengurangan sampah di laut	<p><u>Makna Indikator</u> : Penanganan Sampah laut dilakukan melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> Dengan membuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran peningkatan jumlah Sampah laut yang terpilah di Sumber Sampah; b. besaran penurunan jumlah Sampah laut yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; c. besaran peningkatan jumlah Sampah laut yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; d. besaran peningkatan jumlah laut yang terolah menjadi bahan baku; e. besaran peningkatan jumlah laut yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f. besaran penurunan jumlah laut yang terproses di tempat pemrosesan akhir.</p> $\frac{\text{Jumlah pembatasan timbunan sampah di daerah pesisir} + \text{jumlah pemanfaatan kembali sampah di daerah pesisir} + \text{jumlah pendauran ulang sampah di daerah pesisir}}{(\text{Jumlah penduduk di daerah pesisir} \times \text{faktor estimasi timbunan di daerah pesisir perkapita})} \times 100\%$		
5	Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH.	1 Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	<p><u>Makna Indikator</u> : Menggambarkan Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup. Sekolah adiwiyata dapat menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari sekolah dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u></p>	Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat	

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3 Persentase peningkatan pelestari lingkungan	<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam pelestarian LH}}{\text{Jumlah dunia usaha dilingkup Prov Kalsel}} \times 100\%$ <p><u>Makna Indikator :</u> Penghargaan yang diberikan dibidang lingkungan baik secara perseorangan atau masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara dan makhluk hidup.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pemerintah berwenang memberikan penghargaan. - Pergub Nomor 097 tahun 2020 tentang Perkantoran Ramah Lingkungan <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah pelestari LH}}{\text{Jumlah target yang akan mendapat penghargaan pelestari LH di Prov Kalsel}} \times 100\%$ <p>Penghargaan pelestari LH saat ini pada level nasional yaitu Kalpataru</p>	Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat	
		4 Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	<p><u>Makna Indikator :</u> Penghargaan yang diberikan di bidang lingkungan kepada komunitas lingkungan yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi LH yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara dan makhluk hidup.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pemerintah berwenang memberikan penghargaan. <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah Komunitas Lingkungan yang terlibat dalam pelestarian LH}}{\text{Jumlah Komunitas Lingkungan di Kalsel}} \times 100\%$		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Meningkatnya persentase pemenuhan komitmen ijin pengumpulan LB3	Persentase ketaatan penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3	<p><u>Makna Indikator :</u> Jumlah perusahaan / rumah sakit yang diawasi terkait limbah B3 disini menunjukkan gambaran mengenai bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 (pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, pemusnahan dan penimbunan) di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai data – data yang didapat dari setiap indikator tadi dapat diketahui apakah metode pengelolaan dari masing-masing indikator sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dengan adanya pengawasan terhadap indikator ini diharapkan tidak ditemukan permasalahan lingkungan yang terkontaminasi limbah B3, karena setiap langkah pengelolaan limbah B3 terpantau berdasarkan manifest elektronik maupun kewajiban izin – izin lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> PP Nomor 22 Tahun 2021 ttg penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Permen LHK No. 6 tahun 2021 ttg tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u> $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki izin pengelolaan LB3 diawasi}}{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki izin pengelolaan LB3}} \times 100\%$</p>	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan neraca limbah B3 dari perusahaan / rumah sakit - Pengawasan lapangan - Data manifest elektronik
		Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3	<p><u>Makna Indikator :</u> Jumlah perusahaan / rumah sakit yang diawasi terkait limbah B3 disini menunjukkan gambaran mengenai bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 (pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, pemusnahan dan penimbunan) di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai data – data yang didapat dari setiap indikator tadi dapat diketahui apakah metode pengelolaan dari masing-masing indikator sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dengan adanya pengawasan terhadap indikator ini diharapkan tidak ditemukan permasalahan lingkungan yang terkontaminasi limbah B3, karena setiap langkah pengelolaan limbah B3 terpantau berdasarkan manifest elektronik maupun kewajiban izin – izin lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> PP Nomor 22 Tahun 2021 ttg penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Permen LHK No. 6 tahun 2021 ttg tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u> $\frac{\text{Jumlah kegiatan usaha pengumpulan LB3 yg melakukan Pengelolaan LB3 sesuai peraturan}}{\text{Jumlah kegiatan usaha pengumpul LB3}} \times 100\%$</p>		

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7	Meningkatnya Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	1 Persentase Penurunan nilai Indeks Pencemar Sungai	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator ini menggambarkan persentase nilai IP yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota. Data hasil pemantauan selanjutnya digunakan untuk menentukan indeks pencemar sungai. Semakin rendah konsentrasi bahan pencemar di sungai maka nilai indeks pencemar sungai juga rendah. Penurunan nilai IP menunjukkan perbaikan kualitas air sungai.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah nilai IP dari sungai yang mengalami penurunan}}{\text{Jumlah total nilai IP Sungai}} \times 100\%$	Kasi Pemantauan Kualitas LH	
8	Meningkatnya Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	2 Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator ini menggambarkan jumlah titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu. Baku mutu berdasarkan Pergub Kalsel Nomor 53 tahun 2007.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Dengan melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara maka tersedia data hasil pemantauan kualitas udara di Kab/kota yang dapat menggambarkan kualitas udara di masing-masing Kab/kota. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai Indeks Kualitas Udara masing-masing Kab/Kota . Dengan meningkatkan nilai IKU menunjukkan perbaikan kualitas udara di Kab/Kota tersebut.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas udara}}{\text{Jumlah titik pantau}} \times 100\%$	Kasi Pemantauan Kualitas LH	
	Meningkatnya kualitas air laut dengan kategori baik	1 Persentase jumlah parameter kualitas air laut yang memenuhi baku mutu	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator ini menggambarkan peningkatan jumlah parameter memenuhi baku mutu kualitas air laut.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Data hasil pemantauan parameter kualitas air laut diperlukan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) . Dengan meningkatnya konsentrasi parameter kualitas air laut yang memenuhi baku mutu maka dapat meningkatkan kualitas air laut. Dengan meningkatnya kualitas air laut maka berdampak pada peningkatan IKAL.</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah total data}} \times 100\%$	Kasi Pemantauan Kualitas LH	

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12	Penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Persentase Kab/kota dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<p>Makna Indikator : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik dalam bidang lingkungan hidup.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Dokumen IKPLHD dapat menggambarkan upaya untuk membuka akses informasi LH sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</p> <p>Cara Perhitungan: Jumlah Dokumen yang Disusun</p>	Kasi Penilaian Kinerja Pengelolaan LH	
13	Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas lingkungan	Persentase Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi	<p>Makna Indikator : menggambarkan potensi yang dapat menjadi sumber pencemar air.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Dalam upaya mewujudkan kelestarian sumberdaya air sesuai amanah Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah lokasi yg diisolasi}}{\text{Jumlah lokasi potensi tercemar (institusi)}} \times 100\%$	Kasi Penilaian Kinerja Pengelolaan LH	
14	Meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali	Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali	<p>Makna Indikator : Amanah Permen LHK No.69/2017 tentang pelaksanaan PP. No.46/2016</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan (PB/SDGs) sudah menjadi dasar dalam KRP terhadap kondisi LH di suatu wilayah</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Luas lahan terkendali}}{\text{Luas lahan terganggu}} \times 100\%$	Kasi Kajian Dampak Lingkungan	KLHK, P3EK, BPS, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, BBPTKL, Lab Kesehatan, Lab Lingkungan DLH, DLH Kab/Kota,
15	Meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan	Persentase luasan yang dijamin pengamanannya	<p>Makna Indikator : Dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan LH diperlukan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH memuat perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Penyusunan dokumen RPPEG Prov Kalsel sesuai amanah PP No 71 Tahun 2014 Jo PP No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Luas wilayah perencanaan KLHS RDTR}}{\text{Luas wilayah Kalsel}} \times 100\%$	Kasi Kajian Dampak Lingkungan	KLHK, P3EK, BPKH, BPDASHL Barito, BKSDA, BPS, BWS wil II, Balai Rawa, Balittra, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, Distan, DisPMTSP, BBPTKL, DLH Prov, DLH Kab/Kota,

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
16	Meningkatnya penjaminan Jasa Lingkungan	Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan / dipertahankan	<p><u>Makna Indikator :</u> Setiap proses validasi KLHS Kab/Kota menunjukkan tingkat kinerja.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Proses validasi KLHS Kab/Kota merupakan amanat PP No 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS..</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Luas jasa lingkungan yg direncanakan akan dipulihkan atau dipertahankan}}{\text{Luas wilayah perencanaan}} \times 100\%$	Kasi Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan LH	
17	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dan Tutupan Lahan	Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi	<p><u>Makna Indikator :</u> Energi merupakan salah satu sektor penting dalam inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK). Cakupan inventarisasi sektor energi meliputi kegiatan pengadaan/penyediaan energi dan penggunaan energi dimana kategori sumber emisi dikelompokkan dalam 2 kategori utama yaitu emisi dari pembakaran bahan bakar dan emisi fugitive.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Penurunan emisi sektor energi}}{\text{BAU Emisi sektor energi}} \times 100\%$	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	KLHK, P3EK, Balai Perubahan Iklim, BPPIKHL Reg Kalimantan, BPS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, Pertamina, PLN, DLH Kab/Kota,
		Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Tutupan Lahan	<p><u>Makna Indikator :</u> Data aktivitas untuk penghitungan emisi dari perubahan penggunaan lahan adalah luas suatu penutupan hutan dan lahan yang dalam periode analisis tidak mengalami perubahan atau penutupan lahan yang mengalami perubahan dari suatu kelas menjadi kelas penutupan lainnya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Penurunan emisi sektor Tutupan Lahan}}{\text{BAU Emisi sektor Tutupan Lahan}} \times 100\%$		
	Meningkatnya pelestarian spesies endemik Kalimantan	Persentase pelestarian spesies endemik kalimantan	<p><u>Makna Indikator:</u> Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya serta kegiatan Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai upaya untuk</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan PermenLHK nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta PermenLHK nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual populasi dan peredaran jenis tumbuhan, serta adanya jenis tumbuhan yang dilindungi tersebut</p>	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Spesies Endemik Kalimantan}}{\text{Keanekaragaman Hayati yang teridentifikasi}} \times 100\%$		
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragam hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	<p><u>Makna Indikator:</u> Konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaragaman kehidupan serta pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan/atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan (sustainable use)</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan PermenLH nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah dimana kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang</p>	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
		Persentase penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Keanekaragaman hayati yang dikelola}}{\text{Keanekaragaman Hayati yang teridentifikasi}} \times 100\%$ <p><u>Makna Indikator:</u> Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam yang bertujuan membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan menghasilkan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah) serta sebagai pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati)</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup untuk kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan, tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, tempat pemakaman umum, pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan, pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis, penyediaan RTH bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatan, area mitigasi/evakuasi bencana; dan ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Ruang Terbuka Hijau yang dikelola}}{\text{Ruang terbuka hijau yang teridentifikasi}} \times 100\%$	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Dishut, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
19	<p>Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas LH</p> <p>Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan Dinas LH</p>	<p>1 Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP</p> <p>2 Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP</p>	<p>Makna Indikator : Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam perhitungan nilai SAKIP SKPD</p> <p>Alasan Pemilihan : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Nilai Bobot komponen perencanaan pada sistem AKIP DLH}}{\text{Bobot komponen perencanaan pada sistem AKIP}} \times 100\%$ <p>Makna Indikator : Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ataupun kaidah perencanaan</p>	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Inspektorat Provinsi Kalsel
			<p>Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); 3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Nilai Bobot komponen evaluasi,pelaporan pada sistem AKIP DLH}}{\text{Bobot komponen evaluasi,pelaporan pada sistem AKIP}} \times 100\%$		
20	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	<p>Makna Indikator : menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menunjukkan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaporan keuangan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya</p>	Kasubbag Keuangan dan Aset	Inspektorat Provinsi Kalsel

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Persentase aset yang terkelola sesuai ketentuan	<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Realisasi anggaran yg diproses sesuai ketentuan}}{\text{jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$ <p><u>Makna Indikator :</u> Aset adalah barang milik daerah yang harus dipertanggung jawabkan. Aset yang terkelola adalah yang dicatat keberadaannya, penggunaan dan pemeliharannya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Dengan terkelolanya aset maka dapat menunjang kinerja DLH Prov.Kalsel</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Jumlah Aset yg terkelola}}{\text{Jumlah Aset yg teregister}} \times 100\%$		
21	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	<p>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran</p> <p>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian</p>	<p><u>Makna Indikator :</u> Menggambarkan tingkat pelayanan pengurusan administrasi perkantoran di Dinas LH</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Dapat menjadi tolok ukur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkantoran di Dinas LH telah dilayani dan diselesaikan sesuai ketentuan</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran}}{\text{jumlah ASN}} \times 100\%$ <p><u>Makna Indikator :</u> Menggambarkan tingkat pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian di Dinas LH</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator:</u> Dapat menjadi tolok ukur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian di Dinas LH telah dilayani dan diselesaikan sesuai ketentuan</p> <p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian}}{\text{jumlah ASN}} \times 100\%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat</p>	<p>Makna Indikator : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan pada tahun berjalan akan memperlancar kerja ataupun kinerja para ASN di Dinas LH</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bagian dari pelayanan terhadap ASN dalam hal pemenuhan sarana prasarana di Dinas LH</p> <p><i>$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas LH yang berfungsi dgn baik}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas LH yang teridentifikasi}} \times 100\%$</i></p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p><i>$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas LH yang berfungsi dgn baik}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas LH yang teridentifikasi}} \times 100\%$</i></p> <p>Makna Indikator : Merupakan pendokumentasian/ pengarsipan dari distribusi surat masuk dan keluar</p>		
			<p>Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa distribusi surat masuk dan surat keluar telah diarsipkan dengan baik</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p><i>$\frac{\text{Jumlah surat keluar yg diproses sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah usulan surat keluar}} \times 100\%$</i></p>		
22	Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase PNS degan IP ASN Tinggi	<p>Makna Indikator : Peningkatan kapasitas LH salah satunya bisa dengan meningkatkan kualitas aparatur/SDM LH. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan kursus, bimbingan teknis, atau diklat baik yang berhubungan langsung dengan teknis LH maupun yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Sebagai salah satu tolok ukur bahwa ASN yang bersangkutan memahami materi yang diikutinya, maka digambarkan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkannya. Terdapat institusi ataupun lembaga penyelenggara pelatihan yang dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi para peserta pelatihan. Lembaga yang dapat memberikan sertifikat kompetensi inilah yang dapat menjadi pilihan bagi ASN yang ingin mengikuti pelatihan. Setiap pelatihan dimaksud dalam rangka meningkatkan SDM di bidang lingkungan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai kompetensinya.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Agar dapat menggambarkan tingkat kepeahaman ASN dalam mengikuti kursus/bimtek/diklat yang diikutinya. Sering terjadi rotasi/mutasi pegawai Latar belakang staf dari berbagai disiplin ilmu</p>	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{PNS dengan Profesionalitas Tinggi}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HANIFAH DWI NIRWANA, ST.MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19710321 199803 2 006